



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1972
TENTANG
PENUNDUKKAN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN
PEKERDJAAN DJABATAN PRESIDEN SELAMA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PERDJALANAN DINAS KE
NEGARA-NEGARA AUSTRALIA, NEW ZEALAND DAN PHILIPINA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa demi kelantjaraan djalannja penjelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat yang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Negara-negara Australia, New Zealand dan Philipina.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menundjuk **MENTERI NEGARA EKUIN - SRI SULTAN HAMENGGKUBUWONO IX** untuk mewakili dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari dari Presiden, salama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Negara-negara Australia, New Zealand dan Philipina dari tanggal 6 Pebruari 1972 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1972.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S
2. Pimpinan D.P.R.
3. Pimpinan D.P.A.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Para Menteri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Pebruari 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.